



SALINAN
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 93 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dibutuhkan peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan;
- b. bahwa terdapat perubahan susunan pejabat dan pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomer 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN**

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Manajemen Perubahan;
4. Tim Tatalaksana dan Penguatan Akuntabilitas Kerja;
5. Tim Penguatan Pengawasan dan Penataan Sistem Manajemen SDM;
6. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 10 November 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,**

ttd.

RICO ARDIANSYAH

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nunukan



Irwansyah Mansyur

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 93 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NUNUKAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I TIM PENGARAH				
1	Rico Ardiansyah	Ketua KPU	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan pembangunan zona Integritas; - Memberikan arahan rencana kerja masing-masing tim; - Memastikan pelaksanaan pembanguna zona integritas sesuai dengan sasaran; - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan.
2	Abd Rahman	Anggota KPU	Anggota	
3	Muhammad Rusli Hairuddin	Anggota KPU	Anggota	
4	Dedi	Anggota KPU	Anggota	
5	Syahrudin	Anggota KPU	Anggota	
II TIM PELAKSANA				
1	Irwansyah Mansyur	Plt. Sekretaris & Kasubbag Rendatin	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan program kegiatan; - Melaksanakan focus perubahan sesuai dengan rencana aksi yang ditetapkan; - Melaksanakan pembangunan zona integritas bersama satuan kerja terkait; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala ; - Melaporkan kegiatan zona integritas kepada tim pengarah;
2	Ansar	Kasubbag KUL	Anggota	
3	Akhmad Fadillah	Kasubbag TPPH	Anggota	
III TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Ansar	Kasubbag KUL	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan pembangunan zona integritas;
2	Teguh Arifianto	Pelaksana	Anggota	
3	Agus Sutikno	Pelaksana	Anggota	
4	Darsono	Pelaksana	Anggota	
5	Ida Royani	Pelaksana	Anggota	

6	Fadli	Pelaksana	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di KPU Kabupaten Nunukan; - Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana pembangunan zona integritas; - Melakukan sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan.
7	Irena Barek Kopong	Pelaksana	Anggota	
8	Putri Asfi Nalurita	Pelaksana	Anggota	
IV TIM TATA LAKSANA DAN PENGUATAN AKUNTABILITAS KERJA				
1	Irwansyah Mansyur	Kasubbag Rendatin	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun SOP kerja di KPU Kabupaten Nunukan; - Mendorong penggunaan teknologi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi; - Menyusun indikator kerja dan laporan kinerja secara tepat waktu.
2	Amir	Pelaksana	Anggota	
3	Sri Andriyanti	Pelaksana	Anggota	
4	Abd. Kadir	Pelaksana	Anggota	
5	Eka Nova Amanda Nur Saputri	Pelaksana	Anggota	
6	Herniawan	Pelaksana	Anggota	
V TIM PENGUATAN PENGAWASAN DAN PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
1	Akhmad Fadillah	Kasubbag TPPH	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP); - Penyediaan layanan pengaduan masyarakat dan whistle blowing system; - Mendorong penegakan aturan disiplin dan kode etik serta kode prilaku pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Nunukan.
2	Rasmi	Pelaksana	Anggota	
3	Atty Lastaty	Pelaksana	Anggota	
4	Felix Nola	Pelaksana	Anggota	
5	Wempyones Daud Biri	Pelaksana	Anggota	
VI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	Agus Sutikno	Pelaksana	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun standard dan maklumat pelayanan serta melakukan evaluasi terhadap standa layanan; - Melakukan penyediaan layanan kepada public secara terpadu dan terintegrasi; - Melakukan inovasi pelayanan; - Melakukan survey kepuasan layanan kepada masyarakat.
2	Azhar Nurfaizi Irsan	Pelaksana	Anggota	
3	Hartati	Pelaksana	Anggota	
4	Jurhanto	Pelaksana	Anggota	

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**

ttd.

RICO ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nunukan



Irwansyah Mansyur